



BUPATI BONE BOLANGO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENERTIBAN HEWAN LEPAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang:
- a. bahwa salah satu upaya dalam rangka menjaga keamanan, kebersihan lingkungan, dan ketertiban umum di Daerah, dipandang perlu untuk mengatur penertiban terhadap Hewan lepas;
  - b. bahwa Hewan peliharaan atau ternak yang dilepas oleh pemiliknya telah menimbulkan persoalan kemasyarakatan seperti kerusakan tanaman pertanian dan/atau perkebunan, merusak nilai estetika, merusak kebersihan lingkungan dan timbulnya kecelakaan bagi pengguna kendaraan, sehingga perlu dilakukan penertiban;
  - c. bahwa dalam rangka memberikan landasan, dan kepastian hukum dalam Penertiban Hewan Ternak, diperlukan pengaturan mengenai Penertiban Hewan Lepas di Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penertiban Hewan Lepas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN HEWAN LEPAS.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
2. Hewan peliharaan adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
3. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
4. Hewan Lepas adalah Hewan Peliharaan atau Ternak yang berkeliaran secara bebas di tempat tertentu yang digunakan sebagai fasilitas umum.
5. Peternak adalah orang perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan.
6. Pemilik adalah orang atau badan yang memiliki Hewan Peliharaan atau Ternak.
7. Penertiban adalah tindakan penangkapan dan penahanan terhadap Hewan peliharaan atau ternak yang dilepas dan dibiarkan oleh pemilik Hewan atau peternak.
8. Petugas adalah Satuan Polisi Pamong Praja atau yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

9. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
11. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Bolango.
12. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone Bolango.
13. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.

#### Pasal 2

- (1) Pengaturan Penertiban Hewan Lepas dilakukan dengan maksud untuk melakukan penanganan dan penyelesaian permasalahan Hewan Lepas.
- (2) Pengaturan Penertiban Hewan Lepas dilakukan dengan tujuan untuk Penertiban terhadap Hewan lepas yang mengganggu kenyamanan, keamanan dan ketertiban umum.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Penertiban Hewan Lepas meliputi:

- a. pemeliharaan;
- b. larangan dan kewajiban;
- c. Penertiban;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. peran serta masyarakat.

### BAB II

#### PEMELIHARAAN

#### Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan dapat melakukan kegiatan pemeliharaan Hewan.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan memelihara Hewan Peliharaan atau Ternak dengan baik serta mengamankannya dalam kandang atau diikat sehingga tidak lepas dan berkeliaran.
- (3) Lokasi Kandang atau penangkaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilarang berdekatan dengan:

- a. permukiman penduduk;
  - b. rumah ibadah;
  - c. tempat pendidikan;
  - d. sungai atau sumber air bersih; dan/atau
  - e. terminal.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; atau
  - c. pembongkaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB III

#### LARANGAN DAN KEWAJIBAN

##### Pasal 5

- (1) Setiap Peternak atau Pemilik Hewan Peliharaan atau Ternak dilarang menggembala, melepas dan/atau membiarkan Hewan Peliharaan atau Ternaknya berkeliaran di tempat tertentu yang digunakan sebagai fasilitas umum yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas dan ketentraman penduduk serta mengganggu kebersihan dan keindahan Daerah.
- (2) Hewan Peliharaan atau Ternak yang dilarang lepas berkeliaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. kerbau;
  - b. sapi;
  - c. kuda;
  - d. babi;
  - e. kambing;
  - f. anjing; dan/atau
  - g. Hewan lainnya yang sejenis atau yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. jalan umum;
  - b. rumah sakit;
  - c. pasar;
  - d. halaman kantor;

- e. sekolah;
  - f. tempat ibadah;
  - g. lapangan umum;
  - h. lahan pertanian dan perkebunan;
  - i. lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan;
  - j. taman kota;
  - k. tempat pelelangan ikan;
  - l. sanggar seni;
  - m. empat pertemuan umum;
  - n. tempat wisata; dan/atau
  - o. tempat bermain anak-anak.
- (4) Setiap Peternak dan/atau Pemilik Hewan Lepas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.100.000,- /ekor/hari.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetor ke Kas Daerah sebagai Penerimaan Daerah.

#### Pasal 6

Setiap Pemilik dan/atau Peternak wajib:

1. menggembala Hewan peliharaan atau ternak pada tempat yang secara khusus diperuntukan;
2. mengawasi Hewan Peliharaan atau Ternaknya yang digembalakan sehingga tidak mengganggu dan/atau merugikan kepentingan umum; dan/atau
3. menyediakan kandang atau sebutan lainnya sebagai tempat untuk memelihara Hewan Peliharaan atau ternak.

#### BAB IV

#### PENERTIBAN

#### Pasal 7

- (1) Petugas berwenang melakukan Penertiban terhadap Hewan Lepas yang berkeliaran di tempat tertentu yang digunakan sebagai fasilitas umum.
- (2) Dalam melakukan Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas dapat melakukan penangkapan dan penempatan Hewan Lepas pada tempat yang telah ditentukan.
- (3) Penangkapan Hewan Lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Petugas di kawasan tertentu yang dilarang.

- (4) Tempat yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh pemerintah desa/kelurahan.

#### Pasal 8

- (1) Petugas memberitahukan atau mengumumkan tindakan Penertiban Hewan Lepas kepada Peternak atau Pemilik paling lama 1 (satu) hari sejak dilakukan Penertiban.
- (2) Dalam melakukan Penertiban Hewan Lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas berkoordinasi dengan kepala desa atau lurah setempat.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk mendapatkan informasi keberadaan Peternak atau Pemilik Hewan Lepas.
- (4) Dalam melaksanakan tindakan Penertiban, Petugas harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan Hewan Lepas yang ditertibkan.
- (5) Petugas dalam melakukan Penertiban Hewan Lepas dibebaskan dari tuntutan dan tanggung jawab atas kematian, hilang, dan cederanya Hewan Lepas yang ditangkap dan ditempatkan ditempat yang telah ditentukan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pemberitahuan, pengumuman, dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Setiap Hewan Lepas yang ditertibkan oleh Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus dijemput oleh Peternak atau Pemilik paling lama 14 (empat belas) hari setelah disampaikan atau diumumkan.
- (2) Pemerintah Desa melakukan pemeliharaan dengan memberi makan dan minum terhadap Hewan Lepas yang telah ditertibkan oleh Petugas selama Hewan Lepas tersebut belum dijemput oleh Peternak atau Pemiliknya.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peternak atau Pemilik tidak menjemput Hewan Lepas tersebut, maka Hewan Lepas yang telah ditertibkan oleh Petugas menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Petugas mencatat setiap pelanggaran oleh Peternak atau Pemilik Hewan Peliharaan terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam buku register.
- (2) Pemerintah desa mencatat setiap Hewan Lepas selama berada di tempat yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) ayat (1) dalam buku register.
- (3) Ketentuan mengenai pencatatan Hewan Lepas oleh Petugas dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan Penertiban Hewan Lepas menjadi tanggungjawab Bupati dan dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Penertiban Hewan Lepas dapat berlangsung tertib dan aman, serta terwujudnya kepastian hukum.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap Penertiban Hewan Lepas dilaksanakan dalam bentuk pengarahan, sosialisasi, dan/atau penyuluhan.

### BAB VI

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 12

- (1) Masyarakat berhak menangkap Hewan Lepas yang memasuki halaman atau pekarangan atau tempat lain miliknya.
- (2) Masyarakat dapat memberikan informasi kepada Petugas mengenai keberadaan Hewan Lepas pada tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

### BAB VII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 13

Jika Hewan Lepas menimbulkan kerugian bagi pihak lain, Peternak atau Pemilik Hewan Lepas wajib mengganti kerugian.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Bone Bolango Nomor 39 Tahun 2006 tentang Penertiban Hewan Lepas di Wilayah Kabupaten Bone Bolango (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2006 Nomor 39), Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 15

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 13 Agustus 2025  
BUPATI BONE BOLANGO,



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 13 Agustus 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



IWAN MUSTAPA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2025 NOMOR 4

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENERTIBAN HEWAN LEPAS

I. UMUM

Hewan Peliharaan atau Ternak yang menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat di Daerah akan berdampak baik dan positif manakala dalam pelaksanaannya dikelola secara teratur dan tertib. Tetapi akan menimbulkan dampak yang negatif dan menimbulkan persoalan dalam kehidupan masyarakat ketika Hewan Peliharaan atau Ternak dilepas secara liar oleh pemilik atau orang yang diberi tugas memeliharanya. Persoalan dimaksud antara lain kerusakan pada tanaman pertanian dan atau perkebunan, kebersihan lingkungan, mengganggu nilai-nilai estetika serta sering berdampak pada kecelakaan bagi pengguna jalan umum.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta memperhatikan ciri khas daerah, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Penertiban Hewan Lepas perlu dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam Penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Bone Bolango.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 4